



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Tel.: (0636) 326229, Fax : (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 421.1 / 370 / P / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK ABA NATAL KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 28, bahwa : (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal, nonformal dan/atau informal; (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk Taman kanak – kanak, Raudhatul Atfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- b. bahwa berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Ketua Yayasan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
- c. bahwa Izin Operasional **TK ABA NATAL** Nomor. 421.1/2764.1/P/2012 tanggal 02 Agustus 2012 telah berakhir masa berlakunya sehingga perlu untuk diperpanjang kembali masa berlakunya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional **TK ABA NATAL** Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah TK. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah TK. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang –undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
 4. Undang – undang Nomor : 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2004-2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK ABA NATAL KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Kepada

1. Nama	: TK ABA NATAL
2. NIS	: 044
3. NSS	: 002071522001
4. Nama Yayasan/ Perguruan	: Taman Kanak - kanak
5. Alamat Yayasan / Perguruan	: JL. Sutan Muhammad No. 121
6. Tingkat/Jenis Satuan Pendidikan	: TK (Taman Kanak – kanak)
7. Alamat Sekolah	: JL. Sutan Muhammad No.121
8. Kecamatan	: Natal
9. Kabupaten	: Mandailing Natal

KEDUA : Taman Kanak – Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Natal;
4. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
5. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan melalui perantara Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Natal.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Panyabungan
Pada tanggal **23 Februari** 2015



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal;